



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

A M B O N

PUTUSAN

Nomor : 31-K/PM III-18/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Indra Mamulaty
Pangkat/NRP	: Prada/31190369070999
Jabatan	: Ta Yonif 731/Kabaresi
Kesatuan	: Yonif 731/Kabaresi
Tempat, Tgl .lahir	: Waekeka (Kab. Buru Selatan), 21 September 1999
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 731/Kabaresi Kampung Waipo Desa Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 731/Kabaresi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sesuai Keputusan Pembebasan dari Tahanan oleh Danyonif 731/Kabaresi Nomor : Kep/04/IV/2020 tanggal 1 April 2020.

Hal.1 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XVI/2 Masohi dalam perkara ini Nomor : BP-12/A-7/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor : Kep/254/IV/2020 tanggal 11 April 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/30/IV/2020 tanggal 13 April 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/31/PM III-18/AD/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor : JUK/13/PM III-18/AD/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang :

a. Nomor : TAP/31/PM III-18/AD/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.

b. Nomor : TAP/31/PM III-18/AD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020

c. Nomor : TAP/31/PM III-18/AD/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/IV/2020 tanggal 13 April 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal.2 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP-12/A-7/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Latorlan Yonif 731/Kabaresi periode bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Basipers Yonif 731/Kabaresi a.n. Sertu Agus Rianto NRP 21100192680689.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara Desersi Terdakwa ini, dimana sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik

Hal.3 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom XVI/2 Masohi sesuai dengan BAP Terdakwa Nomor BP-12/A7/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 namun saat pemeriksaan di sidang Pengadilan Militer III-18 Ambon, Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa sampai dengan adanya surat jawaban yang Ke-3 (tiga) dari Kesatuan Terdakwa Nomor R/228/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor :

- a. B/404/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.
- b. B/501/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.

Hal.4 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



c. B/613/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Yonif 731/Kabaresi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor :

a.

b. R/184/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.

c. R/228/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan oleh karenanya mendasari hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa atas nama Indra Mamulaty Pangkat Prada NRP 31190369070999 dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/30/IV/2020 tanggal 13 April 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun 2020 di Ma Yonif 731/Kabaresi atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai

Hal.5 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lama dari Tiga puluh hari". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel II TA. 2018 di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa baru berdinasi di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 31190369070999.
- b. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIT Sertu Akryadin (Saksi-1) menerima telepon dari Dansimin Yonif 731/Kabaresi a.n. Sertu Agus Riyanto yang menyampaikan bahwa sesuai Sprin Danbrigif 27/Nusa Ina Nomor Sprin/95/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, Yonif 731/Kabaresi mendapat Tamtama Remaja Baru (Taja) sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang selanjutnya Saksi-1 bersama Kopda Anton menuju Barak Remaja Brigif 27/Nusa Ina dan bertemu Kasipers Brigif 27/Nusa Ina Mayor Inf Bintoro selanjutnya Kasipers Brigif 27/Nusa Ina menyerahkan 23 Taja tersebut dengan petunjuk 10 (sepuluh) orang Taja masuk ke Toniat 731/Kabaresi dan 13 (tiga belas) anggota lainnya termasuk Terdakwa di BP-kan di Denma Brigif 27/Nusa Ina.
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-1 diperintahkan Dansimin Yonif 731/Kabaresi menjemput ke-13 Taja Yonif 731/Kabaresi yang telah di BP-kan di Denma Brigif 27/Nusa Ina, ditarik ke Mayonif 731/Kabaresi dan penyerahannya disaksikan oleh Dankima Denma Brigif 27/Nusa Ina a.n. Lettu Inf

Hal.6 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legowo, selanjutnya Saksi-1 menunjuk Praka Muhamad Wahyudin (Saksi-2) menjemput ke-13 Taja tersebut dengan berjalan kaki, saat tiba di Tonlat Yonif 731/Kabaresi Saksi-2 memerintahkan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil perlengkapan masing-masing di Barak Remaja Brigif 27/Nusa Ina yang berseblahan dengan Tonlat Yonif 731/Kabaresi di saat itulah muncul niat Terdakwa meninggalkan Satuan dengan cara berpura-pura mengambil barangnya di rumah Dankima dan kabur melalui pagar Brigif 27/Nusa Ina menuju pelabuhan Fery-Waipirit dengan menggunakan jasa mobil angkutan umum.

- d. Bahwa selanjutnya selesai mengambil perlengkapan, Saksi-2 melakukan pengecekan dengan cara memerintahkan para Taja berbaris di depan Tonlat Yonif 731/Kabaresi dan ternyata Terdakwa sudah tidak ada sehingga Saksi-2 memerintahkan ke-12 Taja lainnya melakukan pencarian di sekitar Tonlat namun Terdakwa tetap tidak diketemukan selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Serda Nofriadidan Kopda Anton melalui saluran telepon selanjutnya Saksi-2 membawa ke-12 Taja tersebut ke KSA Yonif 731/Kabaresi untuk melakukan Rikes dan dilanjutkan dengan beristirahat di Tonlat.
- e. Bahwa pada tanggal 6 Maret Saksi-1 maupun Saksi-2 mendapat kabar bahwa Terdakwa telah tertangkap di Kota Namlea Kab. Pulau Buru Prov. Maluku oleh Anggota Kodim 1506/Namlea, kemudian pada tanggal 12 Maret 2020, Terdakwa diantar oleh 3 (tiga) Anggota Kipan A Yonif 731/Kabaresi ke Mayonif 731/Kabaresi selanjutnya Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom XVI2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal.7 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena pada saat Terdakwa mendapat informasi dari Ibu kandungnya bahwa ayahnya sakit, teman-teman leting maupun senior mengatakan Terdakwa belum bias mengajukan ijin maupun cuti sebab Terdakwa masih berstatus Tamtama Remaja Baru (Taja) sejak saat itu muncul niat Terdakwa sambil menunggu kesempatan yang baik untuk pergi meninggalkan Kesatuan.
- g. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan juga tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran, Kesatuan Yonif 731/Kabaresi tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer/perang dan wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Danyonif 731/Kabaresi sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 secara berturut-turut selama 32 (tiga puluh dua) hari atau telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tidak bisa hadir di persidangan karena terkendala sulitnya transportasi dari

Hal.8 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki menuju Ambon, sehingga untuk keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut, dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditor Militer membacakannya dari BAP POM dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Akryadin
Pangkat/NRP : Sertu/21140081760894
Jabatan : Basiminpers
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Taliabo 31 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Kampung
Waipo Desa Haruru Kec. Amahai
Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada Indra Mamulaty) dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIT Saksi menerima telepon dari Dansimin Yonif 731/Kabaresi a.n. Sertu Agus Riyanto yang menyampaikan bahwa Yonif 731/Kabaresi mendapat Tamtama Remaja Baru (Taja) sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang berdasarkan Sprin Danbrigif 27/Nusa Ina Nomor Sprin/95/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 selanjutnya Saksi diperintahkan untuk menjemput sebanyak 23 (dua puluh tiga) Taja tersebut di Barak Remaja Brigif 27/Nusa Ina kemudian sekira pukul 11.30 WIT Saksi bersama Kopda Anton berangkat ke Barak Remaja

Hal.9 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigif 27/Nusa Ina sudah ada Kasipers Brigi 27/Nusa Ina Mayor Inf Bintoro, Serka Danang Cahyo, Serka Jusriadi dan Pembina dari Tonlat Yonif 731/Kabaresi diantaranya Serda Amar, Serda Nofriadi dan Praka La Sunardi selanjutnya Kasipers Brigif 27/Nusa Ina Mayor Inf Bintoro menyerahkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) Taja tersebut dan sesuai petunjuk Kasipers 10 (sepuluh) orang Taja masuk ke Tonlat 731/Kabaresi dan 13 (tiga belas) anggota lainnya termasuk Terdakwa di BP-kan di Denma Brigif 27/Nusa Ina.

3. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi ditelepon Dansimin Yonif 731/Kabaresi untuk menjemput sebanyak 23 (dua puluh tiga) Taja Yonif 731/Kabaresi yang telah di BP-kan di Denma Brigif 27/Nusa Ina ke Yonif 731/Kabaresi termasuk Terdakwa dan penyerahannya disaksikan oleh Dankima Denma Brigif 27/Nusa Ina a.n. Lettu Inf Legowo selanjutnya Saksi memerintahkan Kopda Anton untuk menghubungi Praka Muhamad Wahyudin (Saksi-2) menjemput ke-13 (tiga belas) Taja Yonif 731/Kabaresi menuju Tonlat Yonif 731/Kabaresi selanjutnya Saksi dan Kopda Anton kembali ke Mako Yonif 731/Kabaresi.
4. Bahwa sekira pukul 17.45 WIT Saksi ditelepon oleh Kopda Anton menyampaikan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Dansimin Yonif 731/Kabaresi kemudian Saksi dan para Pembina Tonlat Yonif 731/Kabaresi diperintahkan untuk melakukan pencarian di sekitar Kesatuan Yonif 731/Kabaresi namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa telah tertangkap di Kota Namlea Kab. Pulau Buru Prov. Maluku oleh Anggota Kodim 1506/Namlea, kemudian pada tanggal 12 Maret 2020, Terdakwa diantar oleh 3 (tiga) Anggota Kompi A Yonif 731/Kabaresi masing-masing a.n. Serda Irwan Setiawan, Kopda Matheos Lesilolo dan Praka Alfian Kau ke Mayonif 731/Kabaresi selanjutnya Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhamad Wahyudin
Pangkat/NRP : Praka/311002455630488
Jabatan : Tabak SO Ru 3 Ton I Kipan C
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Buton, 22 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi
Kampung Waipo Desa Haruru
Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah
Prov. Maluku.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada Indra Mamulaty) sejak tanggal 3 Maret 2020 di Brigif 27/Nusa Ina dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIT saat Saksi sedang berada di Tonlat Yonif

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



731/Kabaresi, tiba-tiba ditelepon oleh Kopda Anton yang memerintahkan Saksi untuk menjemput sebanyak 13 (tiga belas) Tamtama Remaja Yonif 731/Kabaresi yang di BP-kan di Denma Brigif 27/Nusa Ina.

3. Bahwa sudah ada Sertu Akryadin (Saksi-1) selaku Basiminpers Bataliyon, Kopda Anton dan beberapa personel Brigif 27/Nusa Ina selanjutnya ke-13 (tiga belas) Taja termasuk Terdakwa dibawa ke Tonlat Yonif 731/Kabaresi dengan berjalan kaki saat tiba di Tonlat Yonif 731/Kabaresi Saksi memerintahkan Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil perlengkapan masing-masing di Barak Remaja Brigif 27/Nusa Ina yang hanya bersebelahan dengan Tonlat Yonif 731/Kabaresi.
4. Bahwa selanjutnya selesai mengambil perlengkapan, Saksi melakukan pengecekan dengan cara berbaris di depan Tonlat dan ternyata Terdakwa sudah tidak ada.
5. Bahwa Saksi memerintahkan ke-12 (dua belas) Taja yang lain untuk melakukan pencarian di sekitar Tonlat namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Serda Nofriadi dan Kopda Anton melalui saluran telepon selanjutnya Saksi membawa ke-12 (dua belas) Taja tersebut ke KSA Yonif 731/Kabaresi untuk melakukan Rikes dan dilanjutkan beristirahat di Tonlat.
7. Bahwa sejak tanggal 4 Februari 2020, Terdakwa dinyatakan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI), selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIT Saksi mendapat kabar melalui Group Watsapp (WA) Pembina Tonlat kalau Terdakwa sudah tertangkap di Kota Namlea Kab. Pulau Buru Prov. Maluku oleh Anggota Kodim 1506/Namlea

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 12 Maret 2020, Terdakwa diantar ke Mayonif 731/Kabaresi selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom XVI/2 Masohi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Komandan Batalyon Infantri 731/Kabaresi selaku Komandan Satuanya.

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Latorlan Yonif 731/Kabaresi periode bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Basipers Yonif 731/Kabaresi a.n. Sertu Agus Rianto NRP 21100192680689.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 18 Maret 2020 dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel II TA. 2018 di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



Terdakwa baru berdas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 31190369070999.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIT Sertu Akryadin (Saksi-1) menerima telepon dari Dansimin Yonif 731/Kabaresi a.n. Sertu Agus Riyanto yang menyampaikan bahwa sesuai Sprin Danbrigif 27/Nusa Ina Nomor Sprin/95/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, Yonif 731/Kabaresi mendapat Tamtama Remaja Baru (Taja) sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang selanjutnya Saksi-1 bersama Kopda Anton menuju Barak Remaja Brigif 27/Nusa Ina dan bertemu Kasipers Brigif 27/Nusa Ina Mayor Inf Bintoro selanjutnya Kasipers Brigif 27/Nusa Ina menyerahkan 23 (dua puluh tiga) Taja tersebut dengan petunjuk 10 (sepuluh) orang Taja masuk ke Tonlat 731/Kabaresi dan 13 (tiga belas) anggota lainnya termasuk Terdakwa di BP-kan di Denma Brigif 27/Nusa Ina.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-1 diperintahkan Dansimin Yonif 731/Kabaresi menjemput ke-13 (tiga belas) Taja Yonif 731/Kabaresi yang telah di BP-kan di Denma Brgif 27/Nusa Ina, ditarik ke Mayonif 731/Kabaresi dan penyerahannya disaksikan oleh Dankima Denma Brigif 27/Nusa Ina a.n. Lettu Inf Legowo, selanjutnya Saksi-1 menunjuk Praka Muhammad Wayudin (Saksi-2) menjemput ke-13 (tiga belas) Taja tersebut dengan berjalan kaki, saat tiba di Tonlat Yonif 731/Kabaresi Saksi-2 memerintahkan Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil perlengkapan masing-masing di Barak Remaja Brigif 27/Nusa Ina yang berseblahan dengan Tonlat Yonif 731/Kabaresi.
4. Bahwa benar di saat itulah muncul niat Terdakwa meninggalkan Satuan dengan cara berpura-pura mengambil barangnya di rumah Dankima dan kabur

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



melalui pagar Brigif 27/Nusa Ina menuju pelabuhan Fery-Waipirit dengan menggunakan jasa mobil angkutan umum.

5. Bahwa benar selanjutnya selesai mengambil perlengkapan, Saksi-2 melakukan pengecekan dengan cara memerintahkan para Taja berbaris di depan Tonlat Yonif 731/Kabaresi dan ternyata Terdakwa sudah tidak ada sehingga Saksi-2 memerintahkan ke-12 (dua belas) Taja lainnya melakukan pencarian di sekitar Tonlat namun Terdakwa tetap tidak diketemukan selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Serda Nofriadidan Kopda Anton melalui saluran telepon selanjutnya Saksi-2 membawa ke-12 (dua belas) Taja tersebut ke KSA Yonif 731/Kabaresi untuk melakukan Rikes dan dilanjutkan dengan beristirahat di Tonlat.
6. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret Saksi-1 maupun Saksi-2 mendapat kabar bahwa Terdakwa telah tertangkap di Kota Namlea Kab. Pulau Buru Prov. Maluku oleh Anggota Kodim 1506/Namlea, kemudian pada tanggal 12 Maret 2020, Terdakwa diantar oleh 3 (tiga) Anggota Kipan A Yonif 731/Kabaresi ke Mayonif 731/Kabaresi selanjutnya Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom XVI2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar yang melatar belakanginya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena pada saat Terdakwa mendapat informasi dari Ibu kandungnya bahwa ayahnya sakit, teman-teman letting maupun senior mengatakan Terdakwa belum bisa mengajukan ijin maupun cuti sebab Terdakwa masih berstatus Tamtama Remaja Baru (Taja) sejak saat itu muncul niat Terdakwa sambil menunggu kesempatan yang baik untuk pergi meninggalkan Kesatuan.

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



8. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan juga tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran, Kesatuan Yonif 731/Kabaresi tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer/perang dan wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.
9. Bahwa benar sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Danyonif 731/Kabaresi sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 18 Maret 2020 atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” menurut Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel II TA. 2018 di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa baru

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



berdinas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada
NRP 31190369070999.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor Kep/254/IV/2020 tanggal 11 April 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada, NRP 31190369070999 yang berdinas di Yonif 731/Kabaresi yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD dengan pangkat Serka dan satu Kesatuan dengan para Saksi di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK-TNI AD Gel II TA. 2018 di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa baru berdinis di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 31190369070999.
2. Bahwa benar sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Danyonif 731/Kabaresi sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 18 Maret 2020 atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan persidangan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2020 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan/Komandannya.

Hal.20 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



4. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti surat-surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi KOMPI Latorlan Yonif 731/Kabaresi periode bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Basipers Yonif 731/Kabaresi a.n. Sertu Agus Rianto NRP 21100192680689.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas,

Hal.21 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi sejak 4 Februari 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 18 Maret 2020 atau telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon/Maluku dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 18 Maret 2020, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.
3. Bahwa benar sejak 4 Februari 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 18 Maret 2020, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran Prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang

Hal.22 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi tanpa ijin Komandan sejak 4 Februari 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 18 Maret 2020 atau telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu dari tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 18 Maret 2020 atau telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus

Hal.23 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong agar setiap Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal.24 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya sendiri dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di kesatuan.
2. Bahwa sampai perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta

Hal.25 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap Prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Latorlan Yonif 731/Kabaresi periode bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Basipers Yonif 731/Kabaresi a.n. Sertu Agus Rianto NRP 21100192680689.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu

Hal.26 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu INDRA MAMULATY Prada NRP 31190369070999 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Latorlan Yonif 731/Kabaresi periode bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Basipers Yonif 731/Kabaresi a.n. Sertu Agus Rianto NRP 21100192680689.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal.27 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkowatmojo, S.H. Mayor Chk NRP 2910013780370 dan Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mairuzi Sihombing, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520864 dan Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Hakim Anggota I

Ttd

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal.28 dari 28 hal. Putusan Nomor 31-K/PM.III-18/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)